

PENETAPAN – PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON – PILKADA

2024

KPT 1230 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 1230 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan pada kegiatan dimaksud.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; PMK Nomor 49 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; KPT Nomor 1090 Tahun 2024; BA. Nomor 918/PL.02.2-BA/73/2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 6 September 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Agustus 2024.